



PUTUSAN

NOMOR : 138/PID/2014/PT. SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MOEDRIK SUSANTO alias H. MOEDRIK
SUSANTO MALIK ABDUL AZIZ bin MOH SIPAN ;
Tempat lahir : Kabupaten Semarang ;
Umur / Tgl. Lahir : 70 tahun / 15 April 1943 ;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. S. Parman No. 82 Kampung Pundung Putih
Rt.02 Rw. 03,Kel. Gedanganak, Kec. Ungaran
Timur, Kabupaten Semarang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD ;

Terdakwa ditahan dengan penahanan kota :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2013 nomor : PRINT 1034/0.3.42/
Ep.2/08/2013,sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04
September 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 5 September 2013 nomor
190/ Pen. Pid / 2013 / PN. Ung, sejak tanggal 5 September 2013 sampai
dengan tanggal 4 Oktober 2013 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran tanggal
26 September 2013 nomor : 190/Pen. Pid/2013/PN. Ung sejak tanggal
5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding didampingi oleh
Penasihat Hukumnya bernama : Kapten Chk J.H. SILAEN, SH NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2910058740668 , dan KUNCORO, SH NIP. 196104161985031008
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Pebruari 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT .

Setelah membaca :

1. Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Juni 2014, Nomor : 138/PEN.PID/2014/PT.Smg. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor : 125/Pid.B/2013/PN.Ung dalam perkara terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa tanggal 22 Agustus 2013 No.Reg.Perk-PDM.17/0.3.42/Epp.2/08/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR .

Bahwa Terdakwa MOEDRIK SUSANTO alias H. MOEDRIK SUSANTO MALIK ABDUL AZIZ bin MOH. SIPAN , baik sendiri sendiri ataupun bersama sama dengan RISDIANTO,S.H,Sp.N bin SUBARI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada bulan Oktober 2005 sampai dengan bulan April 2006 atau pada suatu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertempat di Kantor Notaris / PPAT RISDIANTO,S.H Jalan MT Haryono No. 166 Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut



serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MUH KHARISUN menggadaikan sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 838 atas nama SUMIJATUN kepada Sdr. WIYATNO tanpa sepengetahuan saksi SUMIJATUN ;
- Bahwa saksi MUH KHARISUN mendengar informasi dari Sdr. KUWAT jika Terdakwa juga dapat memberikan pinjaman uang, maka saksi MUH KHARISUN mendatangi rumah terdakwa dengan maksud ingin menggadaikan sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 838 atas nama SUMIJATUN kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa bersedia menerima gadai sertifikat tanah tersebut tetapi tidak dalam bentuk tunai melainkan berbentuk barang yaitu sepeda motor ;
- Bahwa saksi MUH KHARISUN menyetujuinya, namun karena sertifikat tanah Hak Milik nomor : 838 masih digadaikan kepada sdr. WIYATNO lalu saksi MUH KHARISUN meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menebus sertifikat dari Sdr. WIYATNO, kemudian Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus rupiah) dengan langsung dipotong Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai bunga pinjaman sehingga saksi MUH KHARISUN hanya menerima uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa ;
- Selanjutnya saksi MUH KHARISUN pergi ke rumah sdr. WIYATNO menebus gadai sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 838 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu saksi MUH KHARISUN kembali ke rumah Terdakwa memberikan sertifikat Tanah Hak Milik nomor 838 atas nama SUMIJATUN



kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau Hijau Hitam tahun 1996 beserta BPKB nya kepada saksi MUH KHARISUN yang oleh Terdakwa dihargai sebesar Rp.7.500.00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), lalu keesokan harinya saksi MUH KHARISUN mengambil lagi kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam beserta BPKB-nya yang oleh Terdakwa dihargai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa menawarkan lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima warna hitam tahun 1989 beserta BPKB-nya yang oleh terdakwa dihargai sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Honda Prima warna hitam tahun 1990 beserta BPKB-nya yang oleh terdakwa dihargai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima warna hitam merah kiriman dari Purwokerto beserta BPKB-nya yang oleh Terdakwa dihargai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tahun 1991 beserta BPKB-nya yang oleh Terdakwa dihargai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi sepeda motor Honda Grand tersebut diminta kembali oleh Terdakwa dengan dihargai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa atas barang barang yang diterima oleh saksi MUH KHARISUN tersebut lalu Terdakwa meminta saksi MUH KHARISUN untuk menandatangani kuitansi yang hanya bertuliskan nominal angka sejumlahn uang yang pernah diterima oleh saksi MUH KHARISUN, dan pada kolom “ *guna membayar* ” kuitansi tersebut masih kosong. Kuitansi kuitansi yang ditanda tangani oleh saksi MUH KHARISUN tersebut kemudian oleh Terdakwa ditulis seolah olah sebagai uang pembayaran sebidang sawah di Beji sertifikat No. 838 atas nama SUMIJATUN dengan ditambah tulisan di bawah tanda



tangan MUH KHARISUN berupa huruf latin dengan ejaan “sumijatun” selanjutnya kuitansi tersebut ditempel materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan dicap stempel dari Kantor Pos ;

- Bahwa Terdakwa meminta foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUMIYATUN kepada saksi MUH KHARISUN, lalu Terdakwa juga menambahkan tulisan latin dengan ejaan “ sumijatun “ pada tanda tangan saksi SUMIYATUN pada fotocopy KTP yang diberikan oleh saksi MUH. KHARISUN di belakang tanda tangan asli saksi SUMIYATUN berupa tulisan huruf latin seperti huruf latin seperti huruf “H”
- Bahwa berdasarkan kuitansi kuitansi yang ditanda tangani oleh saksi MUH KHARISUN dan sertifikat tanah Hak Milik nomor 838 atas nama SUMIJATUN serta foto copy KTP atas nama SUMIYATUN yang diberikan oleh saksi MUH. KHARISUN kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi kantor Notaris / PPAT RISDIANTO,S.H dengan maksud mengajukan proses jual beli dan proses balik nama sertifikat tanah Hak Milik nomor 838 dari saksi SUMIYATUN kepada Terdakwa . saksi RISDIANTO,S.H menerima berkas berkas dari Terdakwa termasuk fotocopynya KTP atas nama SUMIYATUN lalu saksi RISDIANTO,S.H membubuhkan legalisasi pada lembar fotocopy KTP dengan kaliman “ sesuai dengan aslinya “ padahal tanda tangan saksi SUMIYATUN pada KTP yang diberikan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan aslinya yaitu pada tanda tangan asli KTP saksi SUMIYATUN hanya tulisan huruf latin seperti huruh “ H “ sedangkan tanda tangan dalam fotocopy KTP atas nama SUMIYATUN adalah tulisan huruf latin seperti huruf “ H “ yang ditambah dengan tulisan huruf latin dengan ejaan “ sumiyatun “
- Selanjutnya Terdakwa dan saksi RISDIANTO,S.H datang ke rumah saksi SUMIYATUN, lalu Terdakwa meminta saksi RISDIANTO,S.H untuk membuka tas yang dibawanya



kemudian Terdakwa menyodorkan surat berupa Akta Jual Beli Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah kepada saksi SUMIYATUN untuk meminta tanda tangan saksi SUMIYATUN tetapi saksi SUMIYATUN tidak mengetahui maksud surat tersebut karena Terdakwa maupun saksi RISDIANTO,S.H tidak menjelaskannya kepada saksi SUMIYATUN maupun saksi SUPARDI ;

- Bahwa saksi SUMIYATUN lalu menuliskan namanya dengan huruf latin dengan ejaan “ sumiyatun “ pada surat surat yang disodorkan oleh terdakwa, kemudian sebelum menandatangani surat surat tersebut saksi SUMIYATUN pergi ke belakang rumah dengan maksud ingin memanggil saksi KHOLIL untuk membacakan isi dan maksud surat yang diberikan oleh Terdakwa, tetapi tiba tiba Terdakwa dan saksi RISDIANTO,S.H telah pergi dari rumah tanpa berpamitan kepada saksi SUMIYATUN maupun saksi SUPARDI selaku pemilik rumah dengan membawa surat yang telah ditulis nama oleh saksi SUMIYATUN ;
- Bahwa karena masih bingung dengan maksud Terdakwa meminta tanda tangan kepada saksi SUMIYATUN, lalu keesokan harinya sekitar jam 6.30 wib saksi SUMIYATUN dan saksi SUPARDI datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan maksud Terdakwa menyodorkan surat dan menyuruh saksi SUMIYATUN untuk menandatangani, Terdakwa mengajak saksi SUPARDI masuk ke kamar, lalu Terdakwa memperlihatkan kertas kepada saksi SUPARDI dengan mengatakan bahwa surat tersebut adalah Akta Jual Beli tanah Hak Milik Nomor 838 di Kelurahan Beji atas nama SUMIJATUN yang telah dibeli oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi SUMIYATUN kaget dan marah mendengar perkataan Terdakwa karena saksi SUMIYATUN tidak pernah merasa menjual tanah Hak Milik nomor 838 miliknya kepada Terdakwa ;



- Meskipun saksi SUMIYATUN tidak terima atas perbuatan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap membawa Akta Jual Beli tanah yang seolah olah dibuat antara Terdakwa dan saksi SUMIYATUN tersebut kepada Notaris/PPAT RISDIANTO,S.H untuk dilakukan proses permohonan balik nama obyek sertifikat Hak Milik Nomor 838 seluas $\pm 2814 \text{ m}^2$ di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang dari sebelumnya atas nama Pemilik SUMIJATUN menjadi atas nama Haji MOEDRIK SUSANTO MALIK ABDUL AZIZ.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut lalu saksi RISDIANTO,S.H mengajukan permohonan balik nama obyek Sertifikat Hak Milik Nomor 838 seluas $\pm 2814 \text{ m}^2$ kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dengan melampirkan surat surat diantaranya fotocopy KTP atas nama SUMIYATUN, Akta Jual Beli Tanah, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah hingga akhirnya badan Pertanahan Negara Kabupaten Semarang menerbitkan Sertifikat tanah Hak Milik nomor 838 atas nama Terdakwa ;
- Berdasarkan sertifikat tersebut Terdakwa mengajukan pembayaran ganti rugi atas tanah bangunan dan tanaman untuk pembangunan jalan tol Semarang – Solo, yang kemudian oleh panitia pembangunan jalan tol Semarang – Solo diberikan ganti rugi kepada Terdakwa sebesar Rp.846.805.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) yang telah Terdakwa pergunakan untuk rehab rumah sebesar Rp. 145.805.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus lima ribu rupiah) , biaya penasehat hukum Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) , operasi katarak dan biaya perobatan sakit lainnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk membayar hutang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk shodaqoh sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan sisanya untuk biaya hidup Terdakwa sehari hari ;



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MOEDRIK SUSANTO alias H. MOEDRIK SUSANTO MALIK ABDUL AZIZ bin MOH. SIPAN , baik sendiri sendiri ataupun bersama sama dengan RISDIANTO,S.H,Sp.N bin SUBARI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada bulan Oktober 2005 sampai dengan bulan April 2006 atau pada suatu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertempat di Kantor Notaris / PPAT RISDIANTO,S.H Jalan MT Haryono No. 166 Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakain itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminta saksi MUH. KHARISUN untuk menandatangani kuitansi yang hanya bertuliskan nominal angka sejumlah uang yang pernah diterima oleh saksi MUH. KHARISUN, lalu terhadap kuitansi kuitansi yang ditandatangani oleh saksi MUH. KHARISUN tersebut kemudian oleh Terdakwa ditulis seolah olah sebagai uang pembayaransebidang sawah di Beji sertifikat No. 838 atas nama SUMIJATUN yang sebelumnya digadaikan oleh saksi MUH KHARISUN kepada Terdakwa dengan ditambah tulisan di bawah tanda tangan KARISUN berupa huruf latin dengan ejaan “ *sumijatun*” selanjutnya kuitansi tersebut ditempel meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan dicap stempel dari Kantor Pos ;
- Bahwa berdasarkan kuitansi kuitansi yang ditanda tangani oleh saksi MUH KHARISUN dan sertifikat tanah Hak Milik nomor 838 atas nama SUMIJATUN serta foto copy KTP atas nama SUMIYATUN yang



diberikan oleh saksi MUH. KHARISUN kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi kantor Notaris / PPAT RISDIANTO,S.H dengan maksud mengajukan proses jual beli dan proses balik nama sertifikat tanah Hak Milik nomor 838 dari saksi SUMIYATUN kepada Terdakwa . saksi RISDIANTO,S.H menerima berkas berkas dari Terdakwa termasuk fotocopynya KTP atas nama SUMIYATUN lalu saksi RISDIANTO,S.H membubuhkan legalisasi pada lembar fotocopy KTP dengan kaliman “ *sesuai dengan aslinya* “ padahal tanda tangan saksi SUMIYATUN pada KTP yang diberikan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan aslinya yaitu pada tanda tangan asli KTP saksi SUMIYATUN hanya tulisan huruf latin seperti huruh “ H “ sedangkan tanda tangan dalam fotocopy KTP atas nama SUMIYATUN adalah tulisan huruf latin seperti huruf “ H “ yang ditambah dengan tulisan huruf latin dengan ejaan “ *sumiyatun* “

- Bahwa Terdakwa dan saksi RISDIANTO,S.H datang ke rumah saksi SUMIYATUN, lalu Terdakwa langsung meminta saksi RISDIANTO,S.H untuk membuka tas yang dibawanya kemudian Terdakwa menyodorkan Akta Jual Beli Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah kepada saksi SUMIYATUN untuk meminta tanda tangan saksi SUMIYATUN tetapi saksi SUMIYATUN tidak mengetahui maksud surat tersebut karena Terdakwa maupun saksi RISDIANTO,S.H tidak menjelaskannya kepada saksi SUMIYATUN maupun saksi SUPARDI ;
- Bahwa saksi SUMIYATUN lalu menuliskan namanya dengan huruf latin dengan ejaan “ *sumiyatun* “ pada surat surat yang disodorkan oleh terdakwa, kemudian sebelum menandatangani surat surat tersebut saksi SUMIYATUN pergi ke belakang rumah dengan maksud ingin memanggil saksi KHOLIL untuk membacakan isi dan maksud surat yang diberikan oleh Terdakwa, tetapi tiba tiba Terdakwa dan saksi RISDIANTO,S.H telah pergi dari rumah tanpa berpamitan kepada saksi SUMIYATUN maupun saksi SUPARDI selaku pemilik rumah dengan membawa surat yang telah ditulis nama oleh saksi SUMIYATUN ;



- Bahwa karena masih bingung dengan maksud Terdakwa meminta tanda tangan kepada saksi SUMIYATUN, lalu keesokan harinya sekitar jam 6.30 wib saksi SUMIYATUN dan saksi SUPARDI datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan maksud Terdakwa menyodorkan surat dan menyuruh saksi SUMIYATUN untuk menandatangani, Terdakwa mengajak saksi SUPARDI masuk ke kamar, lalu Terdakwa memperlihatkan kertas kepada saksi SUPARDI dengan mengatakan bahwa surat tersebut adalah Akta Jual Beli tanah Hak Milik Nomor 838 di Kelurahan Beji atas nama SUMIJATUN yang telah dibeli oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi SUMIYATUN kaget dan marah mendengar perkataan Terdakwa karena saksi SUMIYATUN tidak pernah merasa menjual tanah Hak Milik nomor 838 miliknya kepada Terdakwa ;
- Meskipun saksi SUMIYATUN tidak terima atas perbuatan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap membawa Akta Jual Beli tanah yang seolah olah dibuat antara Terdakwa dan saksi SUMIYATUN tersebut kepada Notaris/PPAT RISDIANTO,S.H untuk dilakukan proses permohonan balik nama obyek sertifikat Hak Milik Nomor 838 seluas $\pm 2814 \text{ m}^2$ di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang dari sebelumnya atas nama Pemilik SUMIJATUN menjadi atas nama Haji MOEDRIK SUSANTO MALIK ABDUL AZIZ.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut lalu saksi RISDIANTO,S.H mengajukan permohonan balik nama obyek Sertifikat Hak Milik Nomor 838 seluas $\pm 2814 \text{ m}^2$ kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dengan melampirkan surat surat diantaranya fotocopy KTP atas nama SUMIYATUN yang tanda tangannya telah ditambah dengan tulisan “ *sumiyatun* “ , Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang hanya tertulis nama terang saksi SUMIYATUN ,serta Akta Jual Beli nomor 43/2006 tanggal 25 April 2006 dari Notaris /PPAT RISDIANTO,S.H yang tiap halaman akta tersebut hanya diparaf oleh Terdakwa dan saksi RISDIANTO,S.H tnpa ada paraf saksi SUMIYATUN, dan pada kolom tanda tangan saksi SUMIYATUN pada halaman terakhir akta Jual Beli tersebut hanya tertulis nama “ *sumiyantun* “ dengan tulisan latin yang bukan



merupakan tanda tangan dari saksi SUMIYATUN. Selanjuta Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN Kabupaten Semarang memproses permintaan Terdakwa melalui saksi RISDIANTO,S.H hingga akhirnya BPN Kabupaten Semarang menerbitkan Sertifikat tanah Hak Milik nomor 838 atas nama Terdakwa ;

- Berdasarkan sertifikat tersebut Terdakwa mengajukan pembayaran ganti rugi atas tanah bangunan dan tanaman untuk pembangunan jalan tol Semarang – Solo, yang kemudian oleh panitia pembangunan jalan tol Semarang – Solo diberikan ganti rugi kepada Terdakwa sebesar Rp.846.805.000,- delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) yang telah Terdakwa pergunakan untuk rehab rumah sebesar Rp. 145.805.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus lima ribu rupiah) , biaya penasehat hukum Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) , operasi katarak dan biaya perobatan sakit lainnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , untuk membayar hutang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk shodaqoh sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) , dan sisanya untuk biaya hidup Terdakwa sehari hari ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Januari 2014 No.Reg.Perkara : PDM-17/0.3.42/Ep.2/09/2013 terdakwa dituntut sebagai berikut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MOEDRIK SUSANTO alias H. MOEDRIK SOESANTO MALIK ABDUL AZIZ Bin MOH. SIPAN** bersalah melakukan tindak pidana “**bersama-sama melakukan pemalsuan surat**”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOEDRIK SUSANTO alias H. MOEDRIK SOESANTO MALIK ABDUL AZIZ Bin MOH. SIPAN**



berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan kota;

3. Agar menahan terdakwa **MOEDRIK SUSANTO alias H. MOEDRIK SOESANTO MALIK ABDUL AZIZ Bin MOH. SIPAN** diLapas Ambarawa;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat kuasa sekeluarga dari nama : 1) Supardi, 2) Sumiyatun, 3) Kholil, 4) Indarsih, alamat Krajan Rt.003, Rw.01, Kel.Beji, Ungaran Timur, Kab.Semarang, kepada nama : Muh Kharisun, alamat Kaligawe Rt.001, Rw.005, Kel.Susukan, Kec.Ungaran Timur, dengan tanda tangan Sumiyatun, diatas meterai Rp.6000, tanggal 28 Desember 2008 ” ;
- 1(satu) lembar KTP Asli An.SUMIYATUN, NIK 33.2214.711256.0070, tempat tanggal lahir Kab.Semarang, 31 Desember 1956, Golongan Darah -, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Krajan Rt.003, Rw.001, Kelurahan Beji, Kec.Ungaran, Kab.Semarang, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Perkawinan Kawin, Berlaku Hingga 31-12-2008, tanggal dikeluarkan 31 Oktober 2005 oleh Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang ;
- 1(satu) lembar KTP Asli An.SUMIJATUN, NIK 33.2218.711254.0007, tempat tanggal lahir Kab.Semarang, 31 Desember 1954, Golongan Darah -, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Krajan Rt.003, Rw.001, Kelurahan Beji, Kec.Ungaran Timur, Kab.Semarang, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Perkawinan Kawin, Berlaku Hingga 31-12-2008, tanggal dikeluarkan 27 Agustus 2007 oleh Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang ;
- Satu lembar Surat Pernyataan suami istri : Supardi (suami) / Sumiyatun (istri), Pekerjaan Buruh Petani, Alamat Krajan Rt.003 Rw.01, Kel.Beji, Ungaran Timur, Kab.Semarang, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami tidak pernah menjual/memindahtangankan tanah sawah yang sertifikatnya atas nama Sumiyatun HM No.838, dengan luas + 2.814 m2 kepada siapaapun dan dengan cara apapun, ... dst., Ungaran, 28 Desember 2008, Yang



Membuat Pernyataan Tanda Tangan dan Cap Jari Tangan diatas meterai Rp.6000,- tertulis nama Sumiyatun, Supardi ;

- Surat Pengakuan / Kesaksian dalam dua lembar berisi “ Mula-mula saksi tidak mengetahui kalau Sertifikat Tanah Milik saksi HM No.838, luasnya : 2.814 m2 terletak di Desa Beji, diambil anak saksi Muh Kharisun dan DIGADAIKAN ke Pak Moedrik Soesanto, pada tahun 2003., ... dst, Ungaran, 28 Desember 2008, Yang Membuat Pengakuan, tanda tangan dan tulisan latin Sumiyatun diatas Meterai Rp.6000,- diatas tulisan cetak SUMIYATUN.;
- Surat Kematian No.474/010, atas nama BUDI PRASTYO, laki-laki, Alamat Beji Krajan Rt.03/01, umur 22 tahun, telah meninggal dunia pada 27-10-2005 di RS.Tlogorejo Semarang, Beji tanggal 15-02-2012, Kasi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat, Cap Kelurahan Beji dan Tanda Tangan SITI DIYANTI SUHARTI, Penata Nip.19590729 198102 2 001 ;
- Surat Tanda Terima Setoran (STTS), PBB 2010, MAP 0142, Nama Wajib Pajak ROHMI, Ungaran Timur, Nomor SPPT (NOP) : 33.22.141.003.001-0008.0. ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, NOP : 33.22.141.003.001-0008.0. Nama dan alamat Wajib Pajak ROHMI dk.Krajan Rt.003, Rw.01, Beji Semarang.
- Surat Pernyataan Bersama, 1) Nama Sumiyatun, alamat Krajan Rt.003, Rw.001, Kel.Beji, Ungaran, 2) Nama Patoni/Fatoni, alamat Krajan, Rt.002, Rw.001, Kel.Beji, Ungaran, 3) Nama Juri, alamat Beji Krajan Rt.001, Rw.001, Kel.Beji, Ungaran, 4) Nama Mustamin, alamat Krajan Rt.002 / 001, Kel.Beji, Ungaran, 5) Nama Suwarno, alamat Krajan Rt.002/001, Kel.Beji, Ungaran, 6) Nama Rozi, alamat Krajan Rt.001/001, Kel.Beji, Ungaran, berisi Bersama ini MENYATAKAN DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN DENGAN SESUNGGUHNYA HAL-HAL sebagai berikut : ... dst, Ungaran, 8 Maret 2010, Yang Membuat Pernyataan, masing-masing tanda tangan diatas meterai Rp.6000,- tertulis nama cetak 1).Sumiyatun, 2).PATONI/FATHONI, 3).JURI, 4).MUSTAMIN, 5).SUWARNO, 6).ROZI, mengetahui tanda tangan SAFRODIN dan Cap setempel RT.03, Rw.I, Kelurahan Beji,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Ungaran Timur, Semarang, ASRORI dan setempel Cap RW.I, Kel.Beji, Kec.Ungaran Timur, Semarang, saksi ukur SUDARNO, perangkat Desa Beji ;

- Satu lembar Surat Perjanjian Kontrak Penggarapan Tanah Sawah PT.Poliplas Indah Sejahtera, antara Drs.Thomas Sutopo, bertindak untuk dan atas nama PT.Polipas Indah Sejahtera, disebut pihak pertama dengan Sumijatun, bertempat tinggal Krajan Rt.003, Rw.001, Kel.Beji, Kec.Ungaran Timur, pihak kedua, tanggal 07 Oktober 2009, tanda tangan dan nama terangan Pihak Pertama Drs.Thomas Sutopo, Pihak Kedua Sumijatun ;
- Satu lembar Surat Kelurahan Beji No.: 059/052/07, tanggal 7 Agustus 2007, perihal Undangan Sosialisasi Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Semarang Bawen, kepada Ibu MIATUN, cap setempel tertanda Lurah Beji Muhlasin, S.Sos ;
- Satu lembar Surat Kelurahan Beji No.: 005/01/2008, tanggal 2 Januari 2008, perihal Undangan Pengukuran Tanah, kepada Ibu MIATUN, cap setempel tertanda Lurah Beji Muhlasin, S.Sos ;
- Berita Acara Mediasi Nomor : BAM/02/V/2010/PPSKP, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, tentang permasalahan tanah sertifikat HM No.838, Desa Beji, Kec.Ungaran, Kab.Semarang An.Sumiyatun menjadi An.H.Moedrik Soesanto, yang terkena proyek jalan tol, tanggal 20 Mei 2010 ;
- Satu lembar surat asli tanda terima dari PT.Politama Pakindo, sejumlah Uang Tunai Rp.20.471.200,00 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), Keperluan “ Pemberian uang santunan kematian dan biaya pemakaman karyawan PT.Politama Pakindo yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja”, Diterima Tanda Tangan Sumijatun Ahli Waris, Dibuat Tanda Tangan Hari Utomo Kepala Personalia, Diperiksa tanda tangan D.Sutikno, SE Kabag Umum, Diketahui Tanda Tangan Bambang Indrowiyono Pimpinan Pabrik Cap Setempel, Ungaran 12 Nopember 2005 ;
- Satu lembar Kwitansi Asli telah terima dari PT.Politama Pakindo Ungaran, Sejumlah “ Satu Juta Rupiah), untuk pembayaran Biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaman atas nama karyawan PT.Politama Pakindo BUDI PRASETYO, yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja pada tanggal 26-10-2005, ungaran 27 Oktober 2005, ahli waris Tanda tangan, tertulis tulisan cetak Sumiyatun ;

- 1 (satu) lembar KTP asli an. SUMIJATUN NIK.33.2218.711254.0007, tempat tanggal lahir Kab Semarang, 31 Desember 1954, golongan darah -, jenis kelamin Perempuan, alamat Krajan Rt.003 Rw.001 Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran timur Kabupaten Semarang, agama Islam, pekerjaan Buruh, Perkawinan kawin, berlaku hingga 31-12-2014 tanggal dikeluarkan 09 Januari 2009 oleh Ka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang ;

a. Fotocopy bendel warkah balik nama HM.838 Kelurahan Beji Ungaran Kab. Semarang, legalisasi kepala subag TU Kantor Pertanahan Kab Semarang , yang terdiri dari :

- Fotocopy Kartu Pengendalian Penyelesaian Sertipikat
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran HM 838 Beji
- Fotocopy Surat Perintah Setor No.2881/2006 tanggal 27 April 2006, petugas loket Dwi Noerendah Iswarso, 750004019
- Fotocopy tanda terima dokumen berkas nomor : 2881/2006, petugas loket Dwi Noerendah Iswarso, 750004019
- Fotocopy surat permohonan balik nama kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab Semarang dari PPAT RISDIANTO, SH No.19/PPAT/IV/2006 tanggal 27 April 2006
- Fotocopy surat sdr. RISDIANTO, SH selaku kuasa dari H. Moedrik Soesanto Malik Abdul Aziz, berisi pengajuan permohonan pendaftaran peralihan hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab Semarang
- Fotocopy KTP An. Sumiyatun, An.Supardi, An. Moedrik Soes MAA, legalisasi mengetahui sesuai dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap dan tanda tangan Risdianto, SH Notaris Ungaran
tertanggal 25-4-2006

- Fotocopy surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 An.Rohmi Dk Krajan Rt.003/01 Beji Kab Semarang, legalisasi mengetahui sesuai dengan aslinya cap dan tandatangan Risdianto, SH Notaris Ungaran tertanggal 25-4-2006
- Fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Tanah dan Bangunan An. H. Moedrik Soesanto MAA tanggal 25 April 2006
- Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Sumiyatun, alamat Krajan Rt.003/001 Kel. Beji, Kec. Ungaran Kab. Semarang mengetahui Lurah Beji Kec Ungaran Timur kab Semarang legalisasi mengetahui sesuai dengan aslinya cap dan tandatangan Risdianto, SH Notaris Ungaran tertanggal 25-4-2006
- Fotocopy surat kuasa H Moedrik Soesanto Malik Abdul Aziz alamat Pundung putih Rt.02/03 Kel Gedanganak Kec Ungaran Kab Semarang kepada Risdianto, SH PPAT Jl Haryono No.166 Ungaran Kab Semarang tanda tangan diatas meterai Rp. 6000,- tertanggal 24 April 2006 legalisasi mengetahui sesuai dengan aslinya cap dan tandatangan Risdianto, SH Notaris Ungaran tertanggal 25-4-2006
- Fotocopy Ijin Peralihan Hak Tanah Pertanian Syarat Pemindahan Hak Atas Tanah Nomor : 410/140/IV/2006 tanggal 27 April 2006 an.Kepala Kantor Pertanahan Kab Semarang kepada Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Drs. Z. Amri Amino, M.Sc NIP.010079505
- Fotocopy surat pernyataan tidak melanggar ketentuan kepemilikan / penguasaan tanah oleh H. Moedrik Soesanto Abdul Malik Aziz

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Akta Jual no.43/2006 tanggal 25 April 2006, PPAT RISDIANTO, SH Jl Haryono No.166 Ungaran Kab Semarang dengan objek HM Nomor 838/Beji Ungaran Kab Semarang

b. Fotocopy Bendel Warkah Penerbitan Sertifikat HM.838 Kelurahan Beji, Ungaran, Kab Semarang yang terdiri dari :

- Fotocopy Kartu Kendali Penyelesaian Sertifikat
- Fotocopy surat sdr. Sumiyatun, berisi pengajuan permohonan Konversi / Pendaftaran Hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab Semarang
- Fotocopy Kutipan Daftar Buku C Desa Beji Kec Ungaran Nama pemilik Tanah Sumiyatun No.1525
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2001, nama dan alamat wajib pajak Rohmi Dk. Krajan Rt.003/01 Beji, Ungaran, Kab Semarang
- Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), an. Sumiyatun alamat Krajan Rt.003/001 Kel. Beji, Kec. Ungaran Kab. Semarang mengetahui Lurah Beji Kec Ungaran Timur kab Semarang tertanggal 31-7-2001 tanda tangan diatas meterai
- Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Melanggar Ketentuan Pemilikan / Penguasaan Tanah oleh Sumiyatun
- Fotocopy KTP atas nama sdr. Muhlasin, Lurah Beji, Sdr Yuhri Perangkat Kelurahan, Sdr Sudarno Kaur Pemerintahan
- Fotocopy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Penguasaan Tanah dan Luas Tanah, tanggal 13-7-2001 an. Sumiyatun tanda tangan diatas meterai
- Fotocopy Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas (6 halaman), di Kelurahan Beji Nomor 591.4/89/VII/2001, berisi Data tentang Kepemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah, an. Sumiyatun mengetahui Muhlasin cap stempel Kepala Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Kab Semarang oleh Panitia A tanggal 18-09-2001 dengan ketua Sumidi, SH, anggota M.Thoriq , SH, dkk dan ditetapkan di Ungaran tertanggal 26-11-01, Kepala Kantor Pertanahan Kab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang Kasi P & PT Cap dan tanda tangan Muhammad Thoriq, SH.

- 1 (satu)
eksemplar
turunan Akta
Jual Beli No.19
tahun 2011,
PPAT RR
Arumdati
Pratiwi, S.H,
M.Kn.

**Dipergunakan dalam perkara lain, perkara An. RISDIANTO, SH, Sp.N
Bin SUBARI ;**

- 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi telah terima dari Bpk Moedrik Soes, uang sebanyak Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah), guna membayar Sebidang sawah di Beji sertifikat No.838 An.SUMIYATUN, tertanggal 4 Juli 2003, tertanda diatas meterai Rp.6000,- tulisan huruf latin Ny.Sumijatun, dengan Leges meterai Rp.6.000,- Cap Setempel Kantor Pos ANTON S. Tanggal 08 Jan 2009.(Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi telah terima dari Bpk Moedrik Soes, uang sebanyak Rp.1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), guna membayar sebidang sawah di Beji sertifikat No.838 An.SUMIYATUN, tertanggal 31 Juli 03, tertanda tanda tangan KARISUN beserta tulisan latin Sumiyatun, dengan Leges meterai Rp.6.000,- Cap Setempel Kantor Pos ANTON S. Tanggal 08 Jan 2009, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi telah terima dari Bpk Moedrik Soes, uang sebanyak Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah), guna membayar



sebidang sawah di Beji sertifikat No.838 An.SUMIYATUN, tertanggal 5 Agustus 03, tertanda tanda tangan Sumiyatun beserta tulisan huruf kapital Ny.SUMIYATUN, dengan Leges meterai Rp.6.000,- Cap Setempel Kantor Pos ANTON S. Tanggal 08 Jan 2009, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/ penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668);

- 1(satu) lembar Foto Copy kwitansi telah terima dari H. Moedrik Soes, uang sebanyak Rp.10.500.000,-(Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), guna membayar sebidang sawah di Beji sertifikat No.838 An.SUMIYATUN, tertanggal 9/11 03, tertanda tanda tangan atau torehan tulisan tangan membentuk huruf "H" diatas meterai Rp.6000,- beserta tulisan latin Sumiyatun, dengan Leges meterai Rp.6.000,- Cap Setempel Kantor Pos ANTON S. Tanggal 08 Jan 2009, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/ penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;
- 1(satu) lembar Foto Copy kwitansi telah terima dari H. Moedrik Soes, uang sebanyak Rp.1.500.000,-(Satu Juta Rupiah), guna membayar sebidang sawah di Beji sertifikat No.838 An.SUMIYATUN, tertanggal 11-12-1903, tertanda tanda tangan Kharisun beserta tulisan latin Sumiyatun, dengan Leges meterai Rp.6.000,- Cap Setempel Kantor Pos ANTON S. Tanggal 08 Jan 2009, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;
- 1(satu) lembar Foto Copy kwitansi telah terima dari H. Moedrik Soes, uang sebanyak Rp.1.250.000,-(Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), guna membayar sebidang sawah di Beji sertifikat No.838 An.SUMIYATUN, tertanggal 12-01-04, tertanda tanda tangan Kharisun beserta tulisan latin Sumiyatun, dengan Leges meterai Rp.6.000,- Cap Setempel Kantor Pos ANTON S. Tanggal 08 Jan 2009, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/ penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Foto Copy kwitansi telah terima dari H. Moedrik, uang sebanyak Rp.1.200.000,-(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), guna membayar sebidang sawah di Beji sertifikat No.838, tertanggal 5-02-04, tertanda tanda tangan Kharisun beserta tulisan latin Sumiyatun, dengan Leges meterai Rp.6.000,- Cap Setempel Kantor Pos ANTON S. Tanggal 08 Jan 2009, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;
- 1(satu) lembar Foto Copy kwitansi telah terima dari H. Moedrik, uang sebanyak Rp.3.300.000,-(Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), guna membayar sebidang sawah di Beji sertifikat No.838, tertanggal 18/2-04, tertanda tanda tangan Kharisun diatas meterai Rp 6.000,- beserta tulisan latin Kharisun Sumiyatun, dengan Leges meterai Rp.6.000,- Cap Setempel Kantor Pos ANTON S. Tanggal 08 Jan 2009, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;
- 1(satu) lembar Foto Copy kwitansi telah terima dari H. Moedrik Soes, uang sebanyak Rp.6250.000,-(Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), guna membayar sebidang sawah di Beji sertifikat No.838, tertanggal 9-3- 2004, tertanda tanda tangan atau torehan tulisan membentuk huruf "H" dan Sumiyatun beserta tulisan latin Sumiyatun diatas meterai Rp 2.000, dengan Leges meterai Rp.6.000,- Cap Setempel Kantor Pos ANTON S. Tanggal 08 Jan 2009, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/ penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;
- 1(satu) lembar Foto Copy kwitansi telah terima dari Moedrik, uang sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga Juta Rupiah), guna membayar bayar tanah sertifikat No.838 Beji, tertanggal 14/3-04, tertanda tanda tangan atau torehan tulisan membentuk huruf "H" dan tulisan latin Sumiyatun diatas meterai Rp 6.000, dengan Leges meterai Rp.6.000,- Cap Setempel Kantor Pos ANTON S. Tanggal 08 Jan 2009, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;

- 1(satu) lembar Foto Copy kwitansi telah terima dari Bpk Moedrik Soes, uang sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga Juta Rupiah), guna membayar tanah sertifikat HM. No.838, di Beji (lunas), tertanggal 9/4-04, tertanda tanda tangan atau torehan tulisan Sumiyatun dan tulisan latin Sumiyatun diatas meterai Rp 6.000, dengan Leges meterai Rp.6.000,- Cap Setempel Kantor Pos ANTON S. Tanggal 08 Jan 2009, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;
- 1 (satu) lembar foto copy lampiran harga sepeda motor (Grand), King Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kekurangan Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), cap stempel kantor pos ANTON,S. Tanggal 08 Jan 2009, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;
- 1(satu) lembar Foto Copy kwitansi telah terima dari Bpk Moedrik Soes, uang sebanyak tiga Juta Rupiah, guna membayar tanah sertifikat HM. No.838, di Beji (lunas), tertanggal 9/4-04, tertanda tanda tangan atau torehan tulisan Sumiyatun dan tulisan latin Sumiyatun diatas meterai Rp 6.000, Cap Setempel Kantor Pos ANTON S. Tanggal 08 Jan 2009, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;
- 1(satu) lembar Foto Copy kwitansi telah terima dari H. MOEDRIK SOESANTO, uang sebanyak tiga puluh Juta Rupiah, guna membayar sebidang tanah sewa di Desa Beji HM. No.838, tertanggal 6 Mei 2014, tertanda tanda tangan diatas mererai Rp 6000,- dan dibawahnya tertulis Tulisan KAPITAL SUMIYATUN, Cap Setempel Kantor Pos ANTON S. Tanggal 08 Jan 2009, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Sdr. SUMIYATUN, 48 tahun, Tani, Alamat Beji, Kec. Ungaran, Kab. Semarang disebut pihak I dengan Sdr. H. MOEDRIK SOESANTO, 61 TAHUN, Pur TNI AD, Alamat Pucang Putih Rt.02/03, Gedanganak Ungaran Semarang, telah mengadakan jual beli tanah yang terletak di Desa Beji MH. No.838, luas 2814 meter persegi dengan harga Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayar lunas dst,dibuat di Ungaran 6 Mei 2014, Pihak I tertanda tanda tangan diatas meterai Rp 6.000,-dengan tulisan huruf kapital SUMIYATUN, dan pihak ke II tertanda tangan dan dibawahnya tulisan huruf kapital H. MOEDRIK SOESANTO, dengan disaksikan Soepardi, Kholil, Karisun, Indarsih, Budi Prasetyo, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Sdr. SUMIYATUN, 48 tahun, Tani, Alamat Beji, Kec. Ungaran, Kab. Semarang disebut pihak I dengan Sdr. H. MOEDRIK SOESANTO, 61 tahun, Pur TNI AD, Alamat Pucang Putih Rt.02/03, Gedanganak Ungaran Semarang, telah mengadakan perjanjian jual beli tanah yang terletak di Desa Beji MH. No.838, luas 2814 meter persegi dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah dibayar lunas dst,dibuat di Ungaran 6 Mei 2014, Pihak I tertanda tanda tangan diatas meterai Rp 6.000,- dengan tulisan huruf kapital SUMIYATUN, dan pihak ke II tertanda tanda tangan dan dibawahnya tulisan huruf kapital H. MOEDRIK SOESANTO, dengan disaksikan Soepardi, Kholil, Karisun, Indarsih, Budi Prasetyo, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;
- 1 (satu) eksemplar Sertifikat HM.838 Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa **MOEDRIK SUSANTO** alias **H. MOEDRIK SOESANTO MALIK ABDUL AZIZ bin MOH. SIPAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Ungaran telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor : 125/Pid.B/2013/PN.Ung yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOEDRIK SUSANTO alias H. MOEDRIK SUSANTO MALIK ABDUL AZIZ bin MOH SIPAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **MOEDRIK SUSANTO alias H. MOEDRIK SUSANTO MALIK ABDUL AZIZ bin MOH SIPAN** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **MOEDRIK SUSANTO alias H. MOEDRIK SUSANTO MALIK ABDUL AZIZ bin MOH SIPAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik " ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOEDRIK SUSANTO alias H. MOEDRIK SUSANTO MALIK ABDUL AZIZ bin MOH SIPAN**, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa sekeluarga dari nama : 1) Supardi, 2). Sumiyatun, 3) Kholil, 4) Indarsih, alamat Krajan Rt.003, Rw.01, Kel.Beji, Ungaran Timur, Kab.Semarang, kepada nama : Muh Kharisun, alamat Kaligawe Rt.001, Rw.005, Kel.Susukan, Kec.Ungaran Timur, dengan tanda tangan Sumiyatun, diatas meterai Rp.6000, tanggal 28 Desember 2008 " . ;
 - 1(satu) lembar KTP Asli An.SUMIYATUN, NIK 33.2214.711256.0070, tempat tanggal lahir Kab.Semarang, 31 Desember 1956, Golongan



Darah -, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Krajan Rt.003, Rw.001, Kelurahan Beji, Kec.Ungaran, Kab.Semarang, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Perkawinan Kawin, Berlaku Hingga 31-12-2008, tanggal dikeluarkan 31 Oktober 2005 oleh Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang ;

- 1(satu) lembar KTP Asli An.SUMIJATUN, NIK 33.2218.711254.0007, tempat tanggal lahir Kab.Semarang, 31 Desember 1954, Golongan Darah -, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Krajan Rt.003, Rw.001, Kelurahan Beji, Kec.Ungaran Timur, Kab.Semarang, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Perkawinan Kawin, Berlaku Hingga 31-12-2008, tanggal dikeluarkan 27 Agustus 2007 oleh Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang ;
- Satu lembar Surat Pernyataan suami istri : Supardi (suami) / Sumiyatun (istri), Pekerjaan Buruh Petani, Alamat Krajan Rt.003 Rw.01, Kel.Beji, Ungaran Timur, Kab.Semarang, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami tidak pernah menjual/memindahtangankan tanah sawah yang sertifikatnya atas nama Sumiyatun HM No.838, dengan luas + 2.814 m2 kepada siapa pun dan dengan cara apapun, ... dst., Ungaran, 28 Desember 2008, Yang Membuat Pernyataan Tanda Tangan dan Cap Jari Tangan diatas meterai Rp.6000,- tertulis nama Sumiyatun, Supardi ;
- Surat Pengakuan / Kesaksian dalam dua lembar berisi “ Mula-mula saksi tidak mengetahui kalau Sertifikat Tanah Milik saksi HM No.838, luasnya : 2.814 m2 terletak di Desa Beji, diambil anak saksi Muh Kharisun dan DIGADAIKAN ke Pak Moedrik Soesanto, pada tahun 2003., ... dst, Ungaran, 28 Desember 2008, Yang Membuat Pengakuan, tanda tangan dan tulisan latin Sumiyatun diatas Meterai Rp.6000,- diatas tulisan cetak SUMIYATUN.;
- Surat Kematian No.474/010, atas nama BUDI PRASYO, laki-laki, Alamat Beji Krajan Rt.03/01, umur 22 tahun, telah meninggal dunia pada 27-10-2005 di RS.Tlogorejo Semarang, Beji tanggal 15-02-2012, Kasi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat, Cap Kelurahan Beji dan Tanda Tangan SITI DIYANTI SUHARTI, Penata Nip.19590729 198102 2 001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Terima Setoran (STTS), PBB 2010, MAP 0142, Nama Wajib Pajak ROHMI, Ungaran Timur, Nomor SPPT (NOP) : 33.22.141.003.001-0008.0. ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, NOP : 33.22.141.003.001-0008.0. Nama dan alamat Wajib Pajak ROHMI dk.Krajan Rt.003, Rw.01, Beji Semarang ;
- Surat Pernyataan Bersama, 1) Nama Sumiyatun, alamat Krajan Rt.003, Rw.001, Kel.Beji, Ungaran, 2) Nama Patoni/Fatoni, alamat Krajan, Rt.002, Rw.001, Kel.Beji, Ungaran, 3) Nama Juri, alamat Beji Krajan Rt.001, Rw.001, Kel.Beji, Ungaran, 4) Nama Mustamin, alamat Krajan Rt.002 / 001, Kel.Beji, Ungaran, 5) Nama Suwarno, alamat Krajan Rt.002/001, Kel.Beji, Ungaran, 6) Nama Rozi, alamat Krajan Rt.001/001, Kel.Beji, Ungaran, berisi Bersama ini MENYATAKAN DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN DENGAN SESUNGGUHNYA HAL-HAL sebagai berikut : ... dst, Ungaran, 8 Maret 2010, Yang Membuat Pernyataan, masing-masing tanda tangan diatas meterai Rp.6000,- tertulis nama cetak 1).Sumiyatun, 2).PATONI/FATHONI, 3).JURI, 4).MUSTAMIN, 5).SUWARNO, 6).ROZI, mengetahui tanda tangan SAFRODIN dan Cap setempel RT.03, Rw.I, Kelurahan Beji, Kec.Ungaran Timur, Semarang, ASRORI dan setempel Cap RW.I, Kel.Beji, Kec.Ungaran Timur, Semarang, saksi ukur SUDARNO, perangkat Desa Beji ;
- Satu lembar Surat Perjanjian Kontrak Penggarapan Tanah Sawah PT.Poliplas Indah Sejahtera, antara Drs.Thomas Sutopo, bertindak untuk dan atas nama PT.Polipas Indah Sejahtera, disebut pihak pertama dengan Sumijatun, bertempat tinggal Krajan Rt.003, Rw.001, Kel.Beji, Kec.Ungaran Timur, pihak kedua, tanggal 07 Oktober 2009, tanda tangan dan nama terangan Pihak Pertama Drs.Thomas Sutopo, Pihak Kedua Sumijatun ;
- Satu lembar Surat Kelurahan Beji No.: 059/052/07, tanggal 7 Agustus 2007, perihal Undangan Sosialisasi Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Semarang Bawen, kepada Ibu MIATUN, cap setempel tertanda Lurah Beji Muhlasin, S.Sos ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Surat Kelurahan Beji No.: 005/01/2008, tanggal 2 Januari 2008, perihal Undangan Pengukuran Tanah, kepada Ibu MIATUN, cap setempel tertanda Lurah Beji Muhlasin, S.Sos ;
- Berita Acara Mediasi Nomor : BAM/02/V/2010/PPSKP, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, tentang permasalahan tanah sertifikat HM No.838, Desa Beji, Kec.Ungaran, Kab.Semarang An.Sumiyatun menjadi An.H.Moedrik Soesanto, yang terkena proyek jalan tol, tanggal 20 Mei 2010 ;
- Satu lembar surat asli tanda terima dari PT.Politama Pakindo, sejumlah Uang Tunai Rp.20.471.200,00 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), Keperluan “ Pemberian uang santunan kematian dan biaya pemakaman karyawan PT.Politama Pakindo yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja”, Diterima Tanda Tangan Sumijatun Ahli Waris, Dibuat Tanda Tangan Hari Utomo Kepala Personalia, Diperiksa tanda tangan D.Sutikno, SE Kabag Umum, Diketahui Tanda Tangan Bambang Indrowiyono Pimpinan Pabrik Cap Setempel, Ungaran 12 Nopember 2005 ;
- Satu lembar Kwitansi Asli telah terima dari PT.Politama Pakindo Ungaran, Sejumlah “ Satu Juta Rupiah), untuk pembayaran Biaya Pemakaman atas nama karyawan PT.Politama Pakindo BUDI PRASETYO, yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja pada tanggal 26-10-2005, Ungaran 27 Oktober 2005, ahli waris Tanda tangan, tertulis tulisan cetak Sumiyatun ;
- 1 (satu) lembar KTP asli an. SUMIJATUN NIK.33.2218.711254.0007, tempat tanggal lahir Kab Semarang, 31 Desember 1954, golongan darah -, jenis kelamin Perempuan, alamat Krajan Rt.003 Rw.001 Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran timur Kabupaten Semarang, agama Islam, pekerjaan Buruh, Perkawinan kawin, berlaku hingga 31-12-2014 tanggal dikeluarkan 09 Januari 2009 oleh Ka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Fotocopy bendel warkah balik nama HM.838 Kelurahan Beji Ungaran Kab. Semarang, legalisasi kepala subag TU Kantor Pertanahan Kab Semarang , yang terdiri dari :

- Fotocopy Kartu Pengendalian Penyelesaian Sertipikat
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran HM 838 Beji
- Fotocopy Surat Perintah Setor No.2881/2006 tanggal 27 April 2006, petugas loket Dwi Noerendah Iswarso, 750004019
- Fotocopy tanda terima dokumen berkas nomor : 2881/2006, petugas loket Dwi Noerendah Iswarso, 750004019
- Fotocopy surat permohonan balik nama kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab Semarang dari PPAT RISDIANTO, SH No.19/PPAT/IV/2006 tanggal 27 April 2006
- Fotocopy surat sdr. RISDIANTO, SH selaku kuasa dari H. Moedrik Soesanto Malik Abdul Aziz, berisi pengajuan permohonan pendaftaran peralihan hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab Semarang
- Fotocopy KTP An. Sumiyatun, An.Supardi, An. Moedrik Soes MAA, legalisasi mengetahui sesuai dengan aslinya cap dan tanda tangan Risdianto, SH Notaris Ungaran tertanggal 25-4-2006
- Fotocopy surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 An.Rohmi Dk Krajan Rt.003/01 Beji Kab Semarang, legalisasi mengetahui sesuai dengan aslinya cap dan tandatangan Risdianto, SH Notaris Ungaran tertanggal 25-4-2006
- Fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Tanah dan Bangunan An. H. Moedrik soesanto MAA tanggal 25 April 2006
- Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Sumiyatun, alamat Krajan Rt.003/001 Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beji, Kec. Ungaran Kab. Semarang mengetahui Lurah Beji Kec. Ungaran Timur kab. Semarang legalisasi mengetahui sesuai dengan aslinya cap dan tandatangan Risdianto, SH Notaris Ungaran tertanggal 25-4-2006

- Fotocopy surat kuasa H Moedrik Soesanto Malik Abdul Aziz alamat Pundung putih Rt.02/03 Kel Gedanganak Kec. Ungaran Kab. Semarang kepada Risdianto, SH PPAT Jl Haryono No.166 Ungaran Kab. Semarang tanda tangan diatas meterai Rp. 6000,- tertanggal 24 April 2006 legalisasi mengetahui sesuai dengan aslinya cap dan tandatangan Risdianto, SH Notaris Ungaran tertanggal 25-4-2006
- Fotocopy Ijin Peralihan Hak Tanah Pertanian Syarat Pemindahan Hak Atas Tanah Nomor : 410/140/IV/2006 tanggal 27 April 2006 an.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang kepada Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Drs. Z. Amri Amino, M.Sc NIP.010079505
- Fotocopy surat pernyataan tidak melanggar ketentuan kepemilikan / penguasaan tanah oleh H. Moedrik Soesanto Abdul Malik Aziz
- Fotocopy Akta Jual no.43/2006 tanggal 25 April 2006, PPAT RISDIANTO, SH Jl Haryono No.166 Ungaran Kab. Semarang dengan objek H>M Nomor 838/Beji Ungaran Kab. Semarang

a. Fotocopy Bendel Warkah Penerbitan Sertifikat HM.838 Kelurahan Beji, Ungaran, Kab. Semarang yang terdiri dari :

- Fotocopy Kartu Kendali Penyelesaian Sertifikat
- Fotocopy surat sdr. Sumiyatun, berisi pengajuan permohonan Konversi / Pendaftaran Hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang
- Fotocopy Kutipan Daftar Buku C Desa Beji Kec. Ungaran Nama pemilik Tanah Sumiyatun No.1525



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2001, nama dan alamat wajib pajak Rohmi Dk. Krajan Rt.003/01 Beji, Ungaran, Kab Semarang
- Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), an. Sumiyatun alamat Krajan Rt.003/001 Kel. Beji, Kec. Ungaran Kab. Semarang mengetahui Lurah Beji Kec. Ungaran Timur kab Semarang tertanggal 31-7-2001 tanda tangan diatas meterai
- Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Melanggar Ketentuan Pemilikan / Penguasaan Tanah oleh Sumiyatun
- Fotocopy KTP atas nama sdr. Muhlasin, Lurah Beji, Sdr Yuhri Perangkat Kelurahan, Sdr Sudarno Kaur Pemerintahan
- Fotocopy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Penguasaan Tanah dan Luas Tanah, tanggal 13-7-2001 an. Sumiyatun tanda tangan diatas meterai
- Fotocopy Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas (6 halaman), di Kelurahan Beji Nomor 591.4/89/VII/2001, berisi Data tentang Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah, an. Sumiyatun mengetahui Muhlasin cap stempel Kepala Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Kab Semarang oleh Panitia A tanggal 18-09-2001 dengan ketua Sumidi, SH, anggota M.Thoriq, SH, dkk dan ditetapkan di Ungaran tertanggal 26-11-01, Kepala Kantor Pertanahan Kab Semarang Kasi P & PT Cap dan tanda tangan Muhammad Thoriq, SH.

• 1 (satu)
eksemplar
turunan Akta
Jual Beli No.19
tahun 2011,
PPAT RR
Arumdati
Pratiwi, S.H,
M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara lain yaitu , perkara An. RISDIANTO, SH, Sp.N Bin SUBARI ;

- 1(satu) lembar Foto Copy kwitansi telah terima dari Bpk Moedrik Soes, uang sebanyak Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah), guna membayar Sebidang sawah di Beji sertifikat No.838 An.SUMIYATUN, tertanggal 4 Juli 2003, tertanda diatas meterai Rp.6000,- tulisan huruf latin Ny.Sumijatun, dengan Leges meterai Rp.6.000,- Cap Setempel Kantor Pos ANTON S. Tanggal 08 Jan 2009.(Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;
- 1(satu) lembar Foto Copy kwitansi telah terima dari Bpk Moedrik Soes, uang sebanyak Rp.1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), guna membayar sebidang sawah di Beji sertifikat No.838 An.SUMIYATUN, tertanggal 31 Juli 03, tertanda tanda tangan KARISUN beserta tulisan latin Sumiyatun, dengan Leges meterai Rp.6.000,- Cap Setempel Kantor Pos ANTON S. Tanggal 08 Jan 2009, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;
- 1(satu) lembar Foto Copy kwitansi telah terima dari Bpk Moedrik Soes, uang sebanyak Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah), guna membayar sebidang sawah di Beji sertifikat No.838 An.SUMIYATUN, tertanggal 5 Agustus 03, tertanda tanda tangan Sumiyatun beserta tulisan huruf kapital Ny.SUMIYATUN, dengan Leges meterai Rp.6.000,- Cap Setempel Kantor Pos ANTON S. Tanggal 08 Jan 2009, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;
- 1(satu) lembar Foto Copy kwitansi telah terima dari H. Moedrik Soes, uang sebanyak Rp.10.500.000,-(Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), guna membayar sebidang sawah di Beji sertifikat No.838 An.SUMIYATUN, tertanggal 9/11 03, tertanda tanda tangan atau



torehan tulisan tangan membentuk huruf "H" diatas meterai Rp.6000,- beserta tulisan latin Sumiyatun, dengan Leges meterai Rp.6.000,- Cap Setempel Kantor Pos ANTON S. Tanggal 08 Jan 2009, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/ penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;

- 1(satu) lembar Foto Copy kwitansi telah terima dari H. Moedrik Soes, uang sebanyak Rp.1.500.000,-(Satu Juta Rupiah), guna membayar sebidang sawah di Beji sertifikat No.838 An.SUMIYATUN, tertanggal 11-12-1903, tertanda tanda tangan Kharisun beserta tulisan latin Sumiyatun, dengan Leges meterai Rp.6.000,- Cap Setempel Kantor Pos ANTON S. Tanggal 08 Jan 2009, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;
- 1(satu) lembar Foto Copy kwitansi telah terima dari H. Moedrik Soes, uang sebanyak Rp.1.250.000,-(Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), guna membayar sebidang sawah di Beji sertifikat No.838 An.SUMIYATUN, tertanggal 12/01-04, tertanda tanda tangan Kharisun beserta tulisan latin Sumiyatun, dengan Leges meterai Rp.6.000,- Cap Setempel Kantor Pos ANTON S. Tanggal 08 Jan 2009, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/ penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;
- 1(satu) lembar Foto Copy kwitansi telah terima dari H. Moedrik, uang sebanyak Rp.1.200.000,-(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), guna membayar sebidang sawah di Beji sertifikat No.838, tertanggal 5/02-04, tertanda tanda tangan Kharisun beserta tulisan latin Sumiyatun, dengan Leges meterai Rp.6.000,- Cap Setempel Kantor Pos ANTON S. Tanggal 08 Jan 2009, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;
- 1(satu) lembar Foto Copy kwitansi telah terima dari H. Moedrik, uang sebanyak Rp.3.300.000,-(Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), guna membayar sebidang sawah di Beji sertifikat No.838, tertanggal



18/2-04, tertanda tanda tangan Kharisun diatas meterai Rp 6.000,- beserta tulisan latin Kharisun Sumiyatun, dengan Leges meterai Rp.6.000,- Cap Setempel Kantor Pos ANTON S. Tanggal 08 Jan 2009, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;

- 1(satu) lembar Foto Copy kwitansi telah terima dari H. Moedrik Soes, uang sebanyak Rp.6250.000,-(Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), guna membayar sebidang sawah di Beji sertifikat No.838, tertanggal 9-3- 2004, tertanda tanda tangan atau torehan tulisan membentuk huruf "H" dan Sumiyatun beserta tulisan latin Sumiyatun diatas meterai Rp 2.000, dengan Leges meterai Rp.6.000,- Cap Setempel Kantor Pos ANTON S. Tanggal 08 Jan 2009, (Mengetahui sesuai dengan aslinya tanda tangan H.Moedrik Susanto, saksi/ penasehat hukum tanda tangan JH.Silaen, SH. Kapten CHK Nrp. 2910058740668) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar Sertifikat HM.838 Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, dikembalikan kepada WALIGI selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah (ruas jalan tol Semarang Bawen);
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 17 Pebruari 2014 Nomor : 01/Akta.Pid/2014/PN.Ung sedangkan Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan minta banding tertanggal 18 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada :

- Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Pebruari 2014 No.01/ Akta.Pid/2014/PN.Ung.



- Terdakwa tanggal 25 Pebruari 2014 No. 01/Akta.Pid/2014/PN.Ung.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Pebruari 2014 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa tertanggal 27 Pebruari 2014 No. 01/Akta.Pid/2014/PN.Ung sedangkan diterima oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Maret 2014 dan selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara / Inzage baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa masing-masing tertanggal 3 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara terdakwa Nomor : 125/Pid.B/2013/PN.Ung yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 12 Pebruari 2014 sedangkan permintaan banding oleh Terdakwa tanggal 17 Pebruari 2014, sedangkan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Pebruari 2014 dengan demikian permintaan banding baik oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi SUMIYATUN sangat besar ;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati uang ganti rugi sebesar Rp 846.805.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) untuk keperluan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan pejabat dilingkungan TNI. AD ;



- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimintakan dalam tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ungaran tidak mencerminkan rasa keadilan pada diri Terdakwa ;
- Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan pertimbangan Hukum “ foto copy KTP atas nama Sumiyatun yang diberikan saksi Muh Kharisun kepada Terdakwa ;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum, bahwa Terdakwa menyuruh atau bekerja sama dengan PPAT Risdianto,SH mengeluarkan foto copy KTP atas nama Sumiyatun telah sesuai dengan aslinya adalah pertimbangan hukum yang dipaksakan agar terdakwa dapat dipidana ;
- Berdasarkan hal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 125/Pid.B/2013/PN.Ung. tanggal 12 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding dan selanjutnya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor 125/Pid.B/2013/PN.Ung. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini.

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah menyentuh rasa keadilan dan telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;
- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam tetapi bertujuan untuk pembinaan agar menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini ;

Dengan demikian memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan **dikuatkan** ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa berada diluar tahanan maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa ditahan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal-Pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 125/Pid.B/2013/PN.Ung. tanggal 12 Pebruari 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **KAMIS tanggal 26 Juni 2014** oleh kami **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **MUH. RUSLAN HADI,SH. dan PURWANTO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 3 Juli 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta dibantu oleh **SARIMIN, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, Ttd. MUH. RUSLAN HADI,SH.	Hakim Ketua Majelis, Ttd. Drs. SUYUD HADIWINATA,SH.MH.
Ttd. PURWANTO, SH.	
Panitera Pengganti, Ttd. SARIMIN, SH.	